



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 175 Banyumanik Semarang, Jawa Tengah  
Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Nomor : 207/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Karanganyar Tahun 2025

Semarang, 25 Mei 2026  
**Kepada Yth.  
Bupati Karanganyar  
di  
Karanganyar**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Pendapatan retribusi pada tiga OPD belum sesuai ketentuan di antaranya mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar kehilangan potensi penerimaan daerah dari pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan



- b. Realisasi pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.082,43 juta dan potensi lebih bayar sebesar Rp381,75 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perhubungan membuat kajian atas potensi dan permasalahan parkir serta melaporkannya sebagai bahan penetapan target pendapatan dan lokasi parkir, dan menetapkan sistem setoran berbasis penerimaan riil (bruto) sesuai dengan ketentuan; dan
- b. Kepala DPUPR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD sebesar Rp1.082,43 juta serta memproses dan mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran dengan cara diperhitungkan pada saat pembayaran 100% atas pekerjaan atau disetorkan ke RKUD sebesar Rp381,75 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 80.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 80.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP  
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.